

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan dana desa memerlukan tata kelola yang baik, salah satu dari pilarnya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti kemampuan pemerintah desa untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan desa dan pembangunan desa. Akuntabilitas tidak hanya berarti kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku namun juga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan ekonomis. Pengelolaan dana desa harus berdasarkan prinsip akuntabilitas, sehingga sangat menarik untuk dikaji, karena jika prinsip akuntabilitas tidak dijalankan maka akan menimbulkan penggelapan dana desa. Sejak diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, desa mempunyai peluang besar untuk menjalankan pemerintahannya dan peluang untuk mewujudkan pembangunannya (Amanda, 2021). Permasalahan terkait pengelolaan keuangan desa, yang pertama adalah lambatnya proses pencairan karena birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, efisiensi penggunaan modal desa dalam pembangunan perekonomian desa belum mencapai tingkat yang optimal. Kedua, kondisi pengelolaan desa sangat bervariasi, dari sangat miskin hingga relatif maju. Ketimpangan juga tercermin pada ketersediaan sarana dan prasarana desa, selain keragaman kondisi sosial budaya masyarakat desa. Angka ini mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan informasi administrasi dan keuangan. Ketiga, desa tidak memiliki prosedur yang diperlukan untuk menjamin ketertiban administrasi dan pengelolaan keuangan serta sebagian ebagian desa belum menyusun laporan 6 bulan pelaksanaan APBD desa sesuai peraturan. Keempat, kualitas sumber daya manusia (SDM) di pedesaan secara umum masih sangat terbatas. Akibatnya, desa tidak dapat menyiapkan dokumen perencanaan dan laporan penggunaan modal yang efektif dan bertanggung jawab (Iznillah et al., 2018).

Pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai peraturan. Pemerintahan desa harus mampu menjunjung prinsip tanggung jawab. Desa menerima uang dari negara dalam bentuk dana hibah desa. Negara telah mengalokasikan dana dana desa yang cukup besar, yang dialokasikan kepada dewan desa. Menurut (Putri,2023) Pengelolaan dana desa harus dilakukan sesuai peraturan. Pemerintahan desa harus mampu menjunjung prinsip tanggung jawab. Desa menerima uang dari negara sebagai bonus desa. Pemerintah pusat sudah memberikan dana yang cukup besar terhadap dana desa yang dialokasikan kepada pemerintah desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Kemiskinan Migrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, (Bisnis.com) Jakarta, mengatakan pemerintah punya dana Rp 1 juta. 400 100 miliar uang desa Pada tahun 2021, lanjutnya, ekspansi ini juga mengalami pertumbuhan berstatus desa, pada tahun 2015 hanya terdapat 174 desa mandiri di Indonesia desa, maka pada tahun 2021 akan bertambah menjadi 3.269 desa dari total 74.961 desa. pada tahun 2021.

Dana desa menimbulkan permasalahan dalam pengelolaannya berupa penyalahgunaan dana desa. Di daerah Tulang Bawang Barat tepatnya di Desa Tiyuh Mulya Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat (17/7/2023). Tiga aparat desa melakukan penyelewengan anggaran mencapai Rp307.521.000, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan Inspektorat ditemukan kerugian kurang lebih sebesar Rp.307.521.000. Dari ratusan juta korupsi tersebut, mereka sempat melakukan pengembalian, Namun hingga batas waktu yang ditentukan berakhir ketiganya belum sepenuhnya memulangkan kerugian negara tersebut. Korupsi yang dilakukan ketiga tersangka ini sudah terjadi selama tiga tahun anggaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya mereka terancam hukuman kurungan penjara paling lama 20 tahun. (<https://kreatifnews.info/2022/07/16/dugaan-korupsi-warga-siap-laporkan-kepalo-tiyuh-mulya-jaya-ke-polres-tubaba/>).

).

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat untuk mendukung tercapainya kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan melalui kebijakan ini adalah dengan diturunkannya dana desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diberikan untuk dikelola secara mandiri oleh pemerintah dan masyarakat desa sebagai upaya meningkatkan pembangunan dan perbaikan taraf hidup masyarakat yang bertempat tinggal di desa-desa seluruh Indonesia. Dana – dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa, tentu sangat amat diperlukan adanya pengawasan yang ketat, peran serta perangkat desa, tingkat pemahaman yang tinggi, tingkat kompetensi dari aparatur desa, kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni dan ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi yang baik untuk mengatur, mengolah dan mengelola dana tersebut. Pemerintah desa dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiana dan Yuliani (2017) menyimpulkan bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sugiarti dan Yudianto (2017) menyatakan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Mada et al (2017) berpendapat bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Supadmi dan Suputra (2018) menyatakan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indrianasari (2017) mengungkapkan bahwa perangkat desa berperan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Nandea (2019) adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada objek penelitian dan penambahan variabel bebas yaitu Komitmen Organisasi Pemerintah Desa oleh peneliti Setianingrum (2022) Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali dengan judul sebagai berikut : **“ Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat. ”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdapat variabel bebas yaitu terhadap Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap variabel terikat yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat?
2. Apakah Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat?
3. Apakah Komitmen Organisasi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memeberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontibusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu akuntansi, terkait dengan Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa yang hendak melakukan penelitian mengenai kualitas audit.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi bagi Kecamatan Gunung Agung Tulang Bawang Barat, khususnya aparat desa agar lebih memperhatikan Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugasnya agar menghasilkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang baik.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, bab simpulan dan saran.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan variabel terikat yaitu Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

#### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat mengenai deskripsi data baik objek penelitian maupun variabel penelitian, serta akan dijelaskan mengenai hasil dari analisis data, hasil pengujian hipotesis dan keseluruhan pembahasan.

#### **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan saran – saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**